



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.191, 2012

PERBANKAN. BI. Penitipan Sementara. Surat yang Berharga. Barang Berharga. (Penjelasan Dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5350)

PERATURAN BANK INDONESIA

NOMOR 14/ 13 /PBI/2012

TENTANG

**PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA
DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR BANK INDONESIA,

- Menimbang :**
- a. bahwa Bank Indonesia melakukan kegiatan penitipan sementara surat yang berharga, sekuritas dan barang berharga pada Bank Indonesia dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan;**
 - b. bahwa untuk membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Bank Indonesia memandang perlu untuk menyempurnakan ketentuan mengenai jenis titipan, pihak yang dapat menitipkan, dan mekanisme penitipan sementara pada Bank Indonesia;**
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk mengatur kembali Peraturan Bank Indonesia mengenai penitipan sementara surat yang berharga dan barang berharga pada Bank Indonesia;**

Mengingat : Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4962);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BANK INDONESIA TENTANG PENITIPAN SEMENTARA SURAT YANG BERHARGA DAN BARANG BERHARGA PADA BANK INDONESIA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Titipan adalah barang milik pihak lain yang dititipkan sementara dan ditatausahakan pada Bank Indonesia.
2. Penitip adalah pihak tertentu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang dapat melakukan penitipan sementara pada Bank Indonesia.
3. Surat yang Berharga adalah dokumen yang mempunyai nilai bagi Penitip yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan/atau pasar modal.
4. Sekuritas adalah surat berharga dalam bentuk fisik (warkat) yang mempunyai nilai uang baik yang diperdagangkan maupun yang tidak dapat diperdagangkan di pasar uang dan pasar modal.

Pasal 2

- (1) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip.
- (2) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Titipan tertutup.
- (3) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Surat yang Berharga, antara lain sertifikat tanah dan dokumen perjanjian;
 - b. Sekuritas, antara lain saham dan obligasi; dan/atau
 - c. barang berharga, antara lain, uang baik dalam Rupiah maupun valuta asing, logam mulia, platina dan batu mulia.
- (4) Bank Indonesia dapat menerima Titipan dari Penitip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa uang Rupiah palsu dan uang Rupiah tiruan.

- (5) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki kriteria sebagai berikut:
- a. dalam rangka membantu pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan; dan/atau
 - b. dalam rangka penyitaan oleh penyidik dan/atau penetapan sita oleh pengadilan tingkat pertama dalam perkara pidana, perdata atau tata usaha negara dalam rangka penanganan kasus yang berdampak luas.
- (6) Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bukan merupakan Titipan yang dianggap berbahaya atau dilarang oleh Pemerintah atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 3

- (1) Penitip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri atas:
- a. kementerian negara/lembaga pemerintah non kementerian negara/lembaga negara;
 - b. pengadilan tingkat pertama atau lembaga yang mempunyai kewenangan penyidikan berdasarkan Undang-Undang;
 - c. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan/atau
 - d. pihak internal Bank Indonesia.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan titipan untuk pihak internal Bank Indonesia diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia yang bersifat internal.

Pasal 4

- (1) Bank Indonesia menerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip.
- (2) Bank Indonesia menolak permohonan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), Pasal 3 ayat (1), dan/atau apabila terdapat pertimbangan tertentu.

Pasal 5

- (1) Jangka waktu penitipan ditetapkan paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal penitipan.
- (2) Penitip dapat menentukan jangka waktu penitipan pada Bank Indonesia dengan mengacu kepada ketentuan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diperpanjang paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal jatuh waktu penitipan untuk setiap perpanjangan.

Pasal 6

- (1) Perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dilakukan oleh Penitip dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.**
- (2) Bank Indonesia dapat menerima atau menolak permohonan perpanjangan jangka waktu penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**

Pasal 7

- (1) Titipan yang telah jatuh waktu harus diambil oleh Penitip.**
- (2) Penitip dapat mengambil Titipan sebelum jatuh waktu dengan mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bank Indonesia.**

Pasal 8

- (1) Bank Indonesia dapat memutuskan hubungan penitipan dengan pertimbangan tertentu.**
- (2) Dalam hal Bank Indonesia memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Titipan harus diambil oleh Penitip.**

Pasal 9

- (1) Penatausahaan Titipan pada Bank Indonesia mencakup penerimaan, penyimpanan dan penyerahan Titipan.**
- (2) Dalam rangka penatausahaan Titipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia menerbitkan:**
 - a. Bukti Titipan Sementara sebagai bukti penerimaan Titipan pada Bank Indonesia.**
 - b. Bukti Penyerahan Titipan sebagai bukti penyerahan Titipan oleh Bank Indonesia.**

Pasal 10

- (1) Bank Indonesia menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti untuk Bukti Titipan Sementara yang hilang atau rusak berdasarkan permohonan secara tertulis dari Penitip sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.**
- (2) Bukti Titipan Sementara yang dilaporkan hilang atau rusak dinyatakan tidak berlaku setelah diterbitkannya Bukti Titipan Sementara Pengganti.**
- (3) Bank Indonesia dapat menolak permohonan untuk menerbitkan Bukti Titipan Sementara Pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pertimbangan tertentu.**

Pasal 11

Bank Indonesia tidak mengenakan biaya atas Titipan yang ditatausahakan pada Bank Indonesia.

Pasal 12

- (1) Bank Indonesia mengkategorikan Titipan menjadi Titipan kedaluwarsa apabila:**
 - a. Titipan telah jatuh waktu dan tidak diambil oleh Penitip;**
 - b. permohonan perpanjangan secara tertulis dari Penitip diterima setelah lewat jatuh waktu Titipan; atau**
 - c. Bank Indonesia telah memutuskan hubungan penitipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), dan Titipan tidak diambil oleh Penitip.**
- (2) Dalam hal Titipan dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penitip harus mengambil Titipan dimaksud.**
- (3) Bank Indonesia memberitahukan secara tertulis kepada Penitip mengenai penyelesaian Titipan kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).**
- (4) Dalam hal Penitip tidak memberikan tanggapan atas surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam jangka waktu tertentu maka Bank Indonesia:**
 - a. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; atau**
 - b. mengembalikan Titipan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) yang telah kedaluwarsa kepada Penitip.**

Pasal 13

- (1) Penitip bertanggungjawab sepenuhnya atas kebenaran, kualitas, jumlah, dan/atau keaslian dari Titipan yang disebutkan dalam Bukti Titipan Sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a.**
- (2) Bank Indonesia dibebaskan dari tanggung jawab apabila terjadi kehilangan, kerusakan, penyusutan, kedaluwarsa dan/atau hal-hal lain yang mungkin timbul atas Titipan yang mengakibatkan berkurangnya nilai, kualitas dan/atau fisik Titipan.**

Pasal 14

- (1) Titipan yang telah dikategorikan sebagai Titipan kedaluwarsa sebelum berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini, diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun sejak berlakunya Peraturan Bank Indonesia ini.
- (2) Dalam hal Titipan tidak dapat diselesaikan sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank Indonesia mengembalikan Titipan kepada Penitip atau mengalihkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut dari Peraturan Bank Indonesia ini diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku, Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/16/PBI/2005 tanggal 1 Juli 2005 tentang Penyimpanan Sekuritas, Surat Yang Berharga dan Barang Berharga Pada Bank Indonesia dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012
GUBERNUR BANK INDONESIA,

DARMIN NASUTION

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 16 Oktober 2012

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN